



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Klg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **Kuasa Hukum Penggugat**, 2. **Kuasa Hukum Penggugat**, 3. **Kuasa Hukum Penggugat**, sama-sama advokat, yang beralamat di Kantor “ Agus Gunawan Putra, SH. ( AGP ) & Partner ”, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

AHMAD LESLIE DEAN LAMPLEY bin JEWEL ALLEN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum Tergugat**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Patricia & Partners, yang beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 09 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2015, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register dengan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Klg. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi sekarang telah bercerai secara sah, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Klg. tertanggal 11 Nopember 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 01 / AC / 2015 / PA.Klg., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klungkung, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa selama kurun waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dihasilkan atau telah memiliki harta kekayaan, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yang antara lain terdiri dari :
  - A. BARANG TIDAK BERGERAK, berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, dengan luas 2625 M2, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 946, surat ukur Nomor : 12/2005, atas nama **Penggugat** (Penggugat), terletak di Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas :
  - sebelah Utara : Pan Mertana;
  - sebelah Timur : Tukad;
  - sebelah Barat : I Nyoman Selim, I Made Mundra Dkk;
  - sebelah Selatan : I Nyoman Selim;

## B. BARANG BERGERAK, terdiri dari :

- 1 ( satu ) unit kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) atas nama **Penggugat** ( Penggugat ), dengan spesifikasi : merk / model Ford Escape, nomor polisi DK 1525 MC, tahun pembuatan 2009, warna hitam, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : F 5510729 ;
- Barang-barang keperluan Rumah tangga / perlengkapan rumah tangga yang ada di dalam bangunan rumah berdiri di atas tanah Sertipikat Hak milik nomor : 946, antara lain berupa :
  - beberapa set sofa;
  - beberapa tempat tidur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set perlengkapan home theater;
- 4 (empat) buah televisi;
- beberapa kursi;
- beberapa rak / lemari;
- beberapa macam meja;
- 3 (tiga) buah kulkas;
- 1 (satu) mesin cuci;
- 1 (satu) mesin treadmill;
- 1 (satu) set audio Yamaha;
- 4 (empat) lukisan;
- 1 (satu) set perangkat komputer;
- 1 (satu) buah meja bilyard;
- beberapa karpet;

Dan beberapa barang-barang / perlengkapan rumah tangga lainnya.

Yang mana jika diperkirakan keseluruhannya barang-barang / perlengkapan rumah tangga itu bernilai sebesar Rp. 1.000.000.000.-

(satu milyar rupiah);

3. Bahwa, terhadap harta kekayaan seperti tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari penyelesaian-nya tetapi tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu sesuai dengan Kompilasi Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pasal 88 Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan Harta Bersama / Harta Gono Gini ini ke Pengadilan Agama Klungkung;

4. Bahwa, oleh karena harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas dihasilkan dalam kurun waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974, pasal 35 ayat (1), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan kekayaan tersebut pada angka 2 di atas sebagai Harta Bersama / Harta Gono Gini dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 37 jo. Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 97, telah mengatur mengenai pembagian terhadap harta bersama bagi janda atau duda cerai yaitu masing-masing berhak seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama. Dengan kata lain bisa dikatakan berkaitan dengan harta bersama / harta gono gini, masing-masing pihak baik itu suami ataupun isteri mendapatkan pembagian yang seimbang, yaitu sebagian untuk suami dan sebagian untuk istri tanpa mempertahankan siapa yang menghasilkan;

Untuk itu maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan masing-masing pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat berhak atas harta bersama / Harta gono gini seperti pada angka 2 di atas, yang untuk selanjutnya dibagi menjadi 2 ( dua ) bagian yang sama, yaitu sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terhadap ke seluruhan harta kekayaan pada angka 2 di atas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat. Dan untuk menjaga keamanan serta keutuhan harta bersama / harta gono gini tersebut di atas agar tidak dialihkan sebagian atau seluruhnya oleh Tergugat kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama / harta gono gini tersebut;
7. Bahwa, mengingat harta bersma / harta gono gini tersebut di atas nanti-nya tidak akan secara mudah dibagi sedemikian rupa, maka terhadap harta bersama / harta gono gini tersebut harus-lah diperjual belikan, dan jika diperlukan dapat dilakukan melalui proses lelang, sehingga uang hasil penjualan ataupun proses lelang tersebut untuk selanjutnya dapat dibagi 2 (dua), yaitu sebagian diserahkan kepada Penggugat dan sebagian lagi diserahkan kepada Tergugat;
8. Bahwa, untuk menjamin ketaatan Tergugat memenuhi dan melaksanakan putusan ini nanti-nya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksa ( eksekusi ) dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berwajib;

9. Bahwa, oleh karena gugatan ini beralasan dan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun Tergugat menempuh upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta, kekayaan baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yang antara lain terdiri dari :

A. Barang Tidak Bergerak, berupa :

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, dengan luas 2625 M2, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 946, surat ukur nomor : 12/2005, atas nama **Penggugat** (Penggugat), terletak di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas :
  - sebelah Utara : Pan Mertana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tukad;
- sebelah Barat : I Nyoman Selim, I Made Mundra Dkk;
- sebelah Selatan : I Nyoman Selim;

### B. BARANG BERGERAK, terdiri dari :

- 1 ( satu ) unit kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) atas nama Rika Monika ( Penggugat ), dengan spesifikasi : merk / model Ford Escape, nomor polisi DK 1525 MC, tahun pembuatan 2009, warna hitam, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : F 5510729 ;
- Barang-barang keperluan Rumah tangga / perlengkapan rumah tangga yang ada di dalam bangunan rumah berdiri di atas tanah Sertipikat Hak milik nomor : 946, antara lain berupa :
- beberapa set sofa;
- beberapa tempat tidur;
- 1 (satu) set perlengkapan home theater;
- 4 (empat) buah televisi;
- beberapa kursi;
- beberapa rak / lemari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa macam meja;
- 3 ( tiga ) buah kulkas;
- 1 ( satu ) mesin cuci;
- 1 ( satu ) mesin treadmill;
- 1 ( satu ) set audio Yamaha;
- 4 ( empat ) lukisan;
- 1 ( satu ) set perangkat komputer;
- 1 ( satu ) buah meja bilyard;
- beberapa karpet;

Dan beberapa barang-barang / perlengkapan rumah tangga lainnya

Yang mana jika diperkirakan keseluruhannya barang-barang / perlengkapan rumah tangga itu bernilai sebesar Rp.

1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), adalah sebagai harta bersama / harta gonogini yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menyatakan Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama atas harta yang sama/harta gono gini yang terdiri dari :

A. Barang Tidak Bergerak, berupa :

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, dengan luas 2625 M2, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

946, surat ukur Nomor : 12/2005, atas nama **Penggugat** (Penggugat), terletak di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Pan Mertana;
- sebelah Timur : Tukad;
- sebelah Barat : I Nyoman Selim, I Made Mundra Dkk;
- sebelah Timur : I Nyoman Selim;

## B. BARANG BERGERAK, terdiri dari :

- 1 ( satu ) unit kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) atas nama **Penggugat** ( Penggugat ), dengan spesifikasi : merk / model Ford Escape, nomor polisi DK 1525 MC, tahun pembuatan 2009, warna hitam, sesuai dengan BPKB ( Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : F 5510729 ;
- Barang-barang keperluan Rumah tangga / perlengkapan rumah tangga yang ada di dalam bangunan rumah berdiri di atas tanah Sertipikat Hak milik nomor : 946, antara lain berupa :
  - beberapa set sofa;
  - beberapa tempat tidur;
  - 1 (satu) set perlengkapan home theater;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah televisi;
- beberapa kursi;
- beberapa rak / lemari;
- beberapa macam meja;
- 3 (tiga) buah kulkas;
- 1 (satu) mesin cuci;
- 1 (satu) mesin treadmill;
- 1 (satu) set audio Yamaha;
- 4 (empat) lukisan;
- 1 (satu) set perangkat komputer;
- 1 (satu) buah meja bilyard;
- beberapa karpet;

Dan beberapa barang-barang / perlengkapan rumah tangga lainnya

Yang mana jika diperkirakan keseluruhannya barang-barang / perlengkapan rumah tangga itu bernilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

4. Menyatakan harta bersama / harta gono gini yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dibagi 2 ( dua ) bagian sama rata, yaitu sebagian diserahkan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta sebagaimana lagi diserahkan kepada Tergugat dan menjadi milik Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama / harta gono gini yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan

sebagian dari harta bersama / harta gono gini yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat, dan apabila diperlukan dapat dilakukan melalui proses jual beli ataupun proses lelang dan uang hasil penjualan ataupun proses lelang tersebut sebagian diserahkan dan menjadi milik Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana untuk pelaksanaannya bila diperlukan dapat dipaksa ( eksekusi ) dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berwajib;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( *uit voerbaar bijvoord* ), meskipun Tergugat menempuh upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dahron, S.Ag., M.Sl., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Maret 2015 dan 15 April 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dengan perbaikan / perubahan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 7 Mei 2015, yang pada pokoknya menjelaskan jumlah, jenis dan merk barang-barang keperluan / perlengkapan rumah tangga yang disebutkan dalam dalil gugatan halaman 2 angka 2 huruf B poin yang ke-2 , dan pada petitum gugatan halaman 5 dan 6 huruf B poin yang ke-2 , sebagai berikut :

- 2 (dua) set sofa ;
- 5 (lima) buah tempat tidur spring bed merk King Koil ;
- 4 (empat) buah televisi merk Samsung, masing-masing : 60 inci , 40 inci dan 2 (dua) buah 32 inci ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set perlengkapan home theater, terdiri dari : 2 (dua) buah speaker sound system , 2 (dua) buah CD player , 2 (dua) buah amplifier , 1 (satu) buah speaker sound system besar merk Dunlary , 1 (satu) buah monitor;
- 1 (satu) set kursi tamu merk Finotti ;
- 1 (satu) set kursi rotan ;
- 2 (dua) sunbed (kursi santai) ;
- 2 (dua) buah meja teras ;
- 1 (satu) set meja dan kursi makan dari kayu jati ;
- 1 (satu) rak / lemari tv ;
- 3 (tiga) buah lemari baju kayu ;
- 2 (dua) buah lemari dapur ;
- 1 (satu) buah rak dapur ;
- 3 (tiga) buah kulkas, terdiri dari : kulkas 2 pintu merk Askucther , kulkas 2 pintu merk White Westinghouse , dan kulkas minuman wine ;
- 2 (dua) buah mesin cuci terdiri dari merk Samsung dan Toshiba ;
- 1 (satu) buah mesin treadmill merk Metrix ;
- 1 (satu) set audio Yamaha ;
- 4 (empat) buah lukisan ;
- 1 (satu) set perangkat komputer merk Apple ;
- 1 (satu) set perangkat komputer merk BenQ ;
- 1 (satu) buah printer merk Hp ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja bilyard ;
- 4 (empat) buah karpet ;
- 4 (empat) buah mesin kopi, terdiri dari : 2 buah merk Elektra , 1 buah merk Deloghi , 1 buah merk Elextrolux ;
- 1 (satu) buah aquarium ;
- 1 (satu) set karaoke, terdiri dari : 1 amplifier , 2 speaker , 1 CD player , 2 salon ;
- 1 (satu) buah Genzet merk Richford ;
- 1 (satu) microwave merk Ariston ;
- 3 (tiga) buah alat pemanggang untuk barbeque ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Mei 2015, sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

- Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau tidak jelas, hal tersebut terlihat dari :

a. Tidak jelasnya Dasar hukum Dalil-dalil Gugatan

Posita atau Fundamentum Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, dimana peristiwa dibuatnya perjanjian pra nikah antara Pengugat dengan Tergugat tertanggal 1 Agustus 2003, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak apabila nantinya terjadi perceraian semestinya dijadikan dasar juga dalam gugatan ini. Sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijke en bepalde conclusive);

b. Tidak jelasnya objek sengketa

Bahwa dalam gugatan tidak dijelaskan secara detail tentang Bangunan yang ada diatas tanah dengan luas 2625 M2, SHM Nomor :946, Surat Ukur Nomor :12/2005 atas nama **Penggugat** (Penggugat), terletak di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Pan Mertana, Sebelah Timur: Tukad, Sebelah Barat: I Nyoman Selim, I Made Mundra dkk., Sebelah Selatan: I Nyoman Selim;

Bahwa ketidaklengkapan data tentang berapa jumlah bangunan, luasnya bangunan, jenis/type bangunan apakah permanen, semi permanen, sehingga gugatan tidak jelas dan kabur;

c. Tidak jelasnya petitum gugatan

Bahwa dalam gugatan semula pertanggal 12 Februari 2015 petitum gugatan halaman 5 huruf B poin yang ke 2 berisi 15 sub poin barang, namun dengan adanya perbaikan gugatan pertanggal 07 Mei 2015, menjadi 29 sub poin barang, sehingga ada penambahan 14 sub poin barang dalam petitum gugatan, hal ini menunjukkan bahwa gugatan penggugat telah mengubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita /pokok gugatan awal, yaitu halaman 2 pada angka 2 huruf B poin yang ke 2 sehingga benar-benar menjadi tidak jelas, karena telah menyalahi ketentuan-ketentuan Hukum Formal;

Menurut ketentuan *Pasal 127 RV* “ *perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan*”. Berdasarkan ketentuan *Pasal 127 Rv*, tersebut apabila ternyata Pengugat telah melakukan perubahan dan menambah pokok gugatan (kejadian formil), sehingga menyebabkan perubahan kejadian materil dari gugatan sebelum perubahan;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 menyatakan: *perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak*. Dalam hubungan ini dari perubahan gugatan yang misalnya sampai 80 % telah dilakukan perubahan pokok gugatan, sebenarnya boleh disebut bukan lagi termasuk dalam kategori perubahan gugatan, apalagi perubahan yang dilakukan termasuk apa yang dituntut penggugat. Dalam konteks ini perubahan gugatan yang diperkenankan hanyalah terhadap hal-hal yang tidak prinsipil seperti perubahan nomor surat, salah ketik dan lain sejenisnya. Karena itu jika terjadi perubahan gugatan secara signifikan dan apalagi sudah menyentuh perubahan atas substansi gugatan dan apa yang dituntut, perubahan gugatan seperti itu seharusnya gugatan penggugat di tolak atau dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima, karena perubahan gugatan tidak boleh merugikan kepentingan

Tergugat;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi ini gugatan Penggugat nyata-nyata kabur atau obscur libel ,dan atau tidak jelas disertai adanya perbaikan gugatan dengan merubah pokok gugatan, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat , maka disampaikan jawaban sebagai berikut:

## POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat, mohon agar apa yang telah diuraikan diatas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
3. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita angka 1 benar adanya ;
4. Bahwa dalil dalam posita angka 2 Huruf A , benar adanya;
5. Bahwa terhadap angka 3 dan 4 Tergugat tolak dan tidak Tergugat tanggapi;
6. Bahwa dalil dalam posita angka 2 Huruf B poin 1 benar adanya, dan poin 2 beserta dalil perubahannya Tergugat tolak mengingat barang-barang tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,baik mengenai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, jumlahnya, spesifikasinya serta perkiraan nilai kumulatif barang-barang tersebut senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah akal-akalan Penggugat tanpa dasar bukti ;

7. Bahwa terhadap posita angka 6 Tergugat tolak mengingat tidak semua barang dibawah penguasaan Tergugat dan tidak disebutkan secara detail dan akurat barang-barang yang akan disita sehingga patut untuk ditolak;
8. Bahwa dalil pada angka 7 patut untuk ditolak, karena terhadap harta harta yang diperoleh selama masa perkawinan tidak terlepas dari pembagian berdasarkan Perjanjian tertanggal 1 Agustus 2003 antara Pihak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Kepemilikan harta suami dan isteri dalam masa perkawinan mereka tidak lepas dari 3 (tiga) kategori berikut :

**Pertama**, *harta milik suami saja*, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan isteri pada harta itu. Misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada isterinya, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya.

**Kedua**, *harta milik isteri saja*, yaitu harta yang dimiliki oleh isteri saja tanpa kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta hasil kerja yang diperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil kerja isteri, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk isteri, atau harta yang diwariskan kepada isteri, dan lain-lain.

**Ketiga**, *harta milik bersama suami isteri*. Misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami isteri, atau harta benda (misalnya mobil, rumah, TV) yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua (patungan), dan sebagainya.

Dalam istilah fiqih, kepemilikan harta bersama ini disebut dengan istilah *syirkah amlaak*, yaitu kepemilikan bersama atas suatu benda (*syarikah al-'ain*). Contohnya adalah kepemilikan bersama atas harta yang diwarisi oleh dua orang, atau harta yang dibeli oleh dua orang, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada dua orang itu, dan yang semacamnya. (Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, hal. 150).

Harta kategori ketiga inilah yang disebut dengan istilah harta gono gini, yaitu harta milik bersama suami isteri ketika suami isteri itu bercerai. Inilah *manath* (fakta) yang hendak dihukumi. Bagaimana pembagian harta gono gini ini menurut syara'?

Sesungguhnya syara' tidak membagi harta gono gini ini dengan bagian masing-masing secara pasti (*fixed, tsabit*), misalnya isteri 50 % dan suami 50 %. Sebab tidak ada nash yang mewajibkan demikian, baik dari Al-Kitab maupun As-Sunnah. Namun bagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inilah yang disebut dengan *ash-shulhu* (perdamaian) di antara suami isteri.

Dalil pensyariaan perdamaian antara suami isteri antara lain :

*Dari 'Amr bin 'Auf Al-Muzni RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin [bertindak] sesuai syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan syarat yang menghalalkan yang haram." (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi) (Imam Ash-Shan'ani, Subulus Salam, 4/246, hadits no. 821; Imam Syaukani, Nailul Authar, 8/463, hadits no.2325);*

Imam Ash-Shan'ani menerangkan hadits di atas dengan berkata, yang artinya :

*"Para ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam; perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami isteri, perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada qadhi (hakim), perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(amlaak) dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para fuqoha pada bab ash-shulhu (perdamaian).” (Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam, 4/247).*

Dengan demikian, berdasarkan dalil hadits ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzni RA di atas, jika suami isteri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (*ash-shulhu*). Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami isteri (*ash-shulhu baina az-zaujain*), atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama (*amlaak*).

Dengan jalan perdamaian ini, pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah antara suami isteri. Boleh suami mendapat 50 % dan isteri 50 %. Boleh suami mendapat 30 % dan isteri 70 %, boleh pula suami mendapat 70 % dan isteri 30 %, dan boleh pula pembagian dengan nisbah (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan syara’, selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing;

Memang, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono gini antar suami isteri tidaklah dibagi, kecuali masing-masing mendapat 50 %. Dalam pasal 97 KHI disebutkan:

*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, hal. 106)

9. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tolak dan tidak Tergugat tanggapi.

Berdasarkan atas jawaban-jawaban tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 27 Mei 2015, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ia tetap pada gugatannya dan menolak eksepsi Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Juni 2015, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 01/AC/2015/PA.Klg., tanggal 13 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-1, (bukti P-1);
2. Fotokopi Replik perkara perdata Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Klg. dalam perkara antara **Tergugat** dengan **Penggugat** tertanggal 9 September 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-2, (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Kesepakatan tertanggal 26 Agustus 2014 antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) disaksikan oleh kuasa hukum Tergugat **Kuasa Hukum Tergugat** tentang harta bersama

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-3, (bukti P-3);

4. Fotokopi Surat Pengakuan yang dibuat oleh Tergugat (**Tergugat**) yang disampaikan kepada **Supir Penggugat dan Tergugat** (Supir Penggugat dan Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-4a, (bukti P-4a);

5. Fotokopi Surat Pengakuan yang dibuat oleh Tergugat (**Tergugat**) yang disampaikan kepada Mujayanah. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-4b, (bukti P-4b) ;

## B. Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 36 tahun,

Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Tempe, Alamat di Kecamatan Rambipuji,  
Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada waktu Penggugat dan Tergugat masih ngontrak rumah di Sanur Bali.
- Bahwa pada tahun 2004, saksi diminta membantu oleh Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, dan pada waktu itu usianya masih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tinggal di Bali hingga tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2004, setelah saksi tinggal beberapa bulan dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat membeli sebuah tanah di Desa Tegal Besar Kecamatan Negari, tetapi saksi tidak tahu tanah tersebut masuk kabupaten mana;
- Bahwa Tanah tersebut seperti tanah pekarangan dan banyak ditumbuhi rumput-rumputan, dan jika saksi di minta menunjukkan, masih ingat lokasinya;
- Bahwa saksi tahu, pemilik tanah tersebut bernama **Pemilik tanah**, dan saksi mengetahuinya karena saksi ikut menemani Penggugat pada waktu Penggugat membeli tanah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah yang dibangun di atas tanah tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa Ada 6 (enam) buah bangunan di atas tanah tersebut, berupa : garasi, dapur pembantu, ruang makan dan dapur, kamar tidur utama, kamar tidur tamu dan ruangan untuk music, serta di tengah-tengah bangunan tersebut terdapat 1 (satu) buah kolam renang;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : depan rumah jalan dan kuburan, di belakang sawah, sebelah kiri rumah dan sebelah kanan sungai kecil dan tanah kosong;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak tahun 2006, karena saksi pada tahun tersebut sering berkunjung ke tempat itu;
- Bahwa selain tanah dan beberapa bangunan tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai mobil Ford warna hitam, tetapi saksi lupa berapa nomor plat polisinya;
- Bahwa saksi ikut ke dealer mobil waktu Penggugat membeli mobil ford tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli mobil tersebut pada waktu mereka masih ngontrak rumah di Sanur Denpasar, dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai 1 (satu) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut hingga 5 (lima) bulan yang lalu saksi melihatnya masih ada dipakai untuk mengantar anak Penggugat dan Tergugat kesekolah;
- Bahwa selain yang telah sebutkan tadi, ada beberapa perabotan rumah tangga yang dimiliki Penggugat dan Tergugat diantaranya yaitu satu set kursi tamu terbuat dari kayu jati, kursi rotan di dekat kolam renang berjumlah 3 (tiga) buah, 1 (satu) set meja makan terbuat dari kayu jati, diruang kerja Tergugat ada 1 (satu) meja dan 2 (dua) buah kursi, 8 (delapan buah tempat tidur (spring bed) yang berada di setiap kamar yang ada di rumah tersebut, dan 4 (empat) buah televisi (TV) merk sonny dan Samsung serta 2 (dua) buah kulkas masing-masing dua pintu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan, karena saksi merupakan Saudara kandung Penggugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang Tempe, Alamat di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik Ipar Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum tahun 2007, saksi sudah sering berkunjung kerumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, di Sanur Denpasar, lalu pada tahun 2007, saksi bertempat tinggal di Bali, dan sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tegal Besar Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah tanah di Desa Tegal Besar Klungkung yang luasnya seperti lapangan sepak bola ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu di depan jalan, di belakang villa, sebelah kiri villa dan sebelah kanan tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa Ada 6 (enam) buah bangunan yang dibangun di atas tanah tersebut dan di tengah-tengah bangunan terdapat 1 (satu) buah kolam renang;
- Bahwa letak/posisi 6 (enam) bangunan tersebut yaitu : bangunan belakang untuk ruangan teater, bangunan depan sisi kanan tempat tinggal pembantu, bangunan depan sisi kiri garasi, lalu bangunan sisi kiri ruang tamu dan kantor, bangunan sisi kanan ruangan anak-anak, dan bangunan depan di tengah ruang tamu serta ruang makan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah dan beberapa bangunan tersebut, Penggugat dan Tergugat masih ada lagi harta bersama berupa mobil Ford warna hitam;
- Bahwa selain yang telah disebutkan tadi, ada beberapa perabotan rumah tangga yang dimiliki Penggugat dan Tergugat diantaranya di ruangan teater ada peralatan teater dan layar lebar, di ruangan kantor ada 2 (dua) komputer dan 1 (satu) televisi serta 7 (tujuh) buah tempat tidur (spring bed) ruangan yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 7 (tujuh) orang pembantu dan seorang baby sister;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan karena saksi merupakan Adik Ipar Penggugat;

3. **Saksi III Penggugat**, umur 60 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pemangku, Alamat di Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten Denpasar; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka masih tinggal di Sanur Denpasar pada tahun 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sering datang kerumah Penggugat untuk memperbaiki rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Sanur Denpasar, dan juga pernah di minta Penggugat untuk selamatan rumah menurut adat Bali serta membuat sesaji di pura di samping rumah Penggugat di Tegal Besar;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah atau kerabat dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi di minta Penggugat untuk selamatan rumahnya pada tahun 2007;
- Bahwa di atas tanah Penggugat dan Tergugat terdapat 6 (enam) buah bangunan;
- Bahwa 6 (enam) buah bangunan tersebut merupakan bangunan permanen terdiri dari : 1 (satu) bangunan untuk garasi di dekat pintu gerbang, 1 (satu) bangunan untuk ruang makan yang letaknya juga di depan, 1 (satu) ruangan untuk dapur, 1 (satu) bangunan di sebelah barat kolam renang untuk tempat tidur, 1 (satu) bangunan disebelah timur ada beberapa kamar dan 1 (satu) bangunan lagi di selatan untuk tempat musik/teater;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi luas tanahnya tersebut  $\pm$  26 are;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah dan rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil Ford warna hitam, dan mobil tersebut dipakai untuk menjemput saksi pada tahun 2012;
- Bahwa selain yang telah disebutkan tadi, ada beberapa perabotan rumah tangga yang dimiliki Penggugat dan Tergugat seperti beberapa meja dan kursi, dan selain itu saksi tidak tahu, karena pada waktu kesana hanya bisa melihat dari luar bangunan saja;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi di kesimpulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Agreement Agustus 01, 2003, antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode T-1 (bukti T-1);
2. Fotokopi Perjanjian (Terjemahan Resmi), tertanggal 01 Agustus 2003, antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode T-2 (bukti T-2);

Bahwa pengadilan telah meletakkan Sita Jaminan atas harta-harta tersebut sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Klg. tertanggal 10 Juni 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 05 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah, dengan luas 2625 M2, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Tukad melangit;
- Sebelah Timur : Parit/Tanah milik banjar adat (tanah pelabuh pure);
- Sebelah barat : I nyoman selim, dan I made mundre dkk;
- Sebelah selatan : I nyoman selim;

2. Bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut pada angka 1 di atas terdiri dari 6 bangunan dari belakang yaitu :

Bangunan belakang untuk home theater, bangunan sisi kanan ruang tamu dan kantor, bangunan sisi kiri ruangan anak-anak, bangunan depan di tengah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu serta ruang makan, bangunan depan sisi kanan garasi, bangunan depan sisi kiri tempat tinggal staff dan pembantu dan dapur serta di tengah diantara bangunan ada 1 (satu) kolam renang;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2015, yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak bukti surat ( T-1 dan T-2 ) yang diajukan Tergugat;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya juga telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya, bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan menolak bukti surat ( P-2, P-3, P-4a, P-4 ) dari Penggugat, kecuali terhadap bukti P-1, Tergugat menerimanya. Tergugat juga menolak keterangan para saksi dari Penggugat, kecuali terhadap keterangan saksi ketiga tentang jumlah bangunan obyek sengketa, Tergugat menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang tertuang dalam jawabannya tanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan- alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa tidak dijelaskan secara detail tentang berapa jumlah bangunan, luasnya bangunan, jenis/type bangunan obyek sengketa yang ada di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas, karena adanya perubahan/perbaikan gugatan yang menyalahi ketentuan-ketentuan Hukum Acara, khususnya perubahan terhadap jumlah barang-barang perabot/kelengkapan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat dan tanggapan (replik) Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak mengenai kewenangan/kompetensi, sehingga menurut Ketentuan Pasal 162 R.Bg., majelis hakim harus memutus pengajuan eksepsi tersebut bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mengemukakan pendapat, bahwa dalil eksepsi menyangkut gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) tolak ukurnya adalah:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- Tidak menjelaskan obyek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak lokasi, batas-batas serta luas, atau tidak ditemukan obyek sengketa. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung No.1149 k/sip/1975 yang menyatakan “ karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;
- Antara posita dan petitum saling bertentangan;
- Petitum tidak terinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil. Selain itu apa yang didalilkan oleh Tergugat di dalam eksepsinya telah masuk pada materi pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg., akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, akan tetapi telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan Mediator Dahron, S.Ag., M.SI. tanggal 25 Maret 2015 dan 15 April 2015.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas pasangan suami isteri yang telah bercerai, dan selama dalam perkawinannya telah diperoleh sejumlah harta sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 2 huruf (A) dan huruf (B), yaitu berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya, satu unit kendaraan roda empat, dan sejumlah barang perabot/perlengkapan rumah tangga yang ada di dalam bangunan rumah tersebut. Penggugat mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya agar dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) lagi bagian Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 3 dan angka 4, dan membantah sebagian lainnya dalil-dalil gugatan Penggugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat pada angka 5 s/d angka 8;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, demikian pula Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat: P-1, P-2, P-3, P-4a dan P-4b, serta tiga orang saksi, masing-masing bernama : **Saksi I Penggugat**, **Saksi II Penggugat** dan **Saksi III Penggugat**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti : T-1 dan T-2;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar hukum pengajuan gugatan harta bersama;

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil gugatan angka 1, yang diakui oleh Tergugat dan diperkuat oleh bukti P-1 berupa akta otentik yaitu Akta Cerai, menurut Majelis telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang telah terputus karena perceraian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4a dan P-4b, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos kemudian di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah berupa akta otentik yaitu Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Klungkung, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang telah terputus karena perceraian sejak tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Replik yang diajukan Tergugat saat sidang perceraianya dengan Penggugat di Pengadilan Agama Klungkung, yang isinya antara lain penegasan Tergugat tentang adanya harta bersama dengan Penggugat, berupa sebidang tanah seluas 2.625 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dan mobil merk Ford Escape, nomor polisi DK 1525 MC, tahun pembuatan 2009, No. BPKB: F 5510729 . Hal ini sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil gugatan posita angka 2 huruf A dan angka 2 huruf B, sehingga bukti P-2 tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa harta-harta tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat saat terjadi proses perceraian yang berisi tentang harta yang diperoleh selama masa perkawinan mereka, yang berupa tanah dan bangunan rumah serta mobil sebagaimana disebutkan dalam bukti P-2 di atas. Dengan demikian bukti P-3 tersebut juga dapat menjadi petunjuk bahwa harta-harta tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4a dan bukti P-4b. berupa surat pengakuan Tergugat kepada sopir Penggugat dan kepada orang yang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis tidak relevan dengan masalah yang disengketakan para pihak, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan juga 3 orang saksi yang bernama **Saksi I Penggugat** adalah adik kandung dari Penggugat dan **Saksi II Penggugat** adalah adik ipar Penggugat serta KETUT RENA bin WAYAN PATAH adalah Pemangku agama Hindu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan ketiga orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian tiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa ketiga orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan di dalam persidangan, yang antara lain, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang mempunyai tanah di Desa Tegal Besar, Kecamatan Negari Kabupaten Klungkung dan di atas tanah tersebut telah dibangun 6 (enam) buah bangunan permanen terdiri dari : 1 (satu) bangunan untuk garasi di dekat pintu gerbang, 1 (satu) bangunan untuk ruang makan yang letaknya juga di depan, 1 (satu) ruangan untuk dapur, 1 (satu) bangunan di sebelah barat kolam renang untuk tempat tidur, 1 (satu) bangunan disebelah timur ada beberapa kamar dan 1 (satu) bangunan lagi di selatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tempat musik/theater.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 juga menerangkan di dalam rumah tersebut terdapat barang-barang perabot / perlengkapan rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat, seperti: satu set kursi tamu terbuat dari kayu jati, kursi rotan di dekat kolam renang berjumlah 3 (tiga) buah, 1 (satu) set meja makan terbuat dari kayu jati, diruang kerja Tergugat ada 1 (satu) meja, 2 (dua) buah kursi, 8 (delapan) buah tempat tidur (spring bed) yang berada di setiap kamar yang ada di rumah tersebut, 4 (empat) buah televisi (TV) merk sonny dan Samsung serta 2 (dua) buah kulkas masing-masing dua pintu. Saksi-saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki Mobil Ford warna hitam;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi tersebut sepanjang menyangkut tanah dan bangunan rumah (obyek sengketa), ternyata bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis pada tanggal 5 Agustus 2015 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa adapun keberatan Tergugat terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 karena merupakan saudara kandung dan adik ipar Penggugat, menurut Majelis tidak berdasarkan hukum sehingga patut dikesampingkan. Karena menurut ketentuan pasal 174 R.Bg. bahwa saudara-saudara laki-laki atau perempuan atau ipar-ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ternyata yang bersangkutan tidak mempergunakan hak itu dan bersedia di sumpah menjadi saksi, maka

keterangan saksi tersebut sah dan dapat dipertimbangkan. Dan ternyata saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah bersedia disumpah menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta dari hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah bekas pasangan suami isteri sah yang telah putus karena perceraian sejak tanggal 13 Januari 2015;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta-harta berupa :
  - 1 (satu) bidang tanah dengan luas 2625 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 946, surat ukur nomor : 12/2005, atas nama **Penggugat** (Penggugat), beserta bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : Jalan Tukad melangit;
    - Sebelah Timur : Parit/Tanah milik banjar adat (tanah pelabuh pure);
    - Sebelah barat : I Nyoman Selim, dan I Made Mundre dkk;
    - Sebelah selatan : I Nyoman Selim;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit kendaraan bermotor roda 4 ( empat ), merk / model Ford Escape, nomor polisi DK 1525 MC, tahun pembuatan 2009, warna hitam, sesuai dengan BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : F 5510729 atas nama

**Penggugat** ( Penggugat );

- Barang-barang keperluan rumah tangga / perlengkapan rumah tangga yang ada di dalam bangunan rumah tersebut di atas, berupa :

1. Dua set sofa ;
2. Lima buah tempat tidur spring bed merk King Koil ;
3. Empat buah televisi merk Samsung, masing-masing : 60 inci, 40 inci dan 2 (dua) buah 32 inci ;
4. Satu set perlengkapan home theater, terdiri dari : 2 (dua) buah speaker sound system, 2 (dua) buah CD player, 2 (dua) buah amplifier, 1 (satu) buah speaker sound system besar merk Dunlary, 1 (satu) buah monitor ;
5. Satu set kursi tamu merk Finotti ;
6. Satu set kursi rotan ;
7. Dua sunbed (kursi santai) ;
8. Dua buah meja teras ;
9. Satu set meja dan kursi makan dari kayu jati ;
10. Satu rak / lemari tv ;
11. Tiga buah lemari baju kayu ;
12. Dua buah lemari dapur ;
13. Satu buah rak dapur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tiga buah kulkas, terdiri dari : kulkas 2 pintu merk Askuther, kulkas 2 pintu merk White Westinghouse, dan kulkas minuman wine ;
15. Dua buah mesin cuci terdiri dari merk Samsung dan Toshiba;
16. Satu buah mesin treadmill merk Metrix ;
17. Satu set audio Yamaha ;
18. Empat buah lukisan ;
19. Satu set perangkat komputer merk Apple ;
20. Satu set perangkat komputer merk BenQ ;
21. Satu buah printer merk Hp ;
22. Satu buah meja bilyard ;
23. Empat buah karpet ;
24. Empat buah mesin kopi, terdiri dari : 2 (dua) buah merk Elektra, 1 (satu) buah merk Deloghi, 1 (satu) buah merk Elextrolux;
25. Satu buah aquarium;
26. Satu set karaoke, terdiri dari : 1 amplifier, 2 speaker, 1 CD player, 2 salon ;
27. Satu buah Genzet merk Richford ;
28. Satu microwave merk Ariston ;
29. Tiga buah alat pemanggang untuk barbeque;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka telah terbukti harta-harta yang didalilkan Penggugat tersebut adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebutkan: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis patut menetapkan bahwa harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tentang barang-barang keperluan rumah tangga / perlengkapan rumah tangga sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 2 huruf B poin 2 beserta perubahannya, Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada angka 6 menolak posita gugatan angka 2 huruf B poin 2 beserta perubahannya tentang barang-barang keperluan rumah tangga / perlengkapan rumah tangga dengan alasan barang-barang tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, baik mengenai keberadaannya, jumlahnya, spesifikasinya serta perkiraan nilai kumulatif barang-barang tersebut senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis alasan penolakan Tergugat tersebut tidak berdasar, karena dalam perubahan/perbaikan gugatan pada halaman 2 telah disebutkan secara jelas dan rinci mengenai jumlah, jenis dan merk masing-masing barang keperluan rumah tangga / perlengkapan rumah tangga tersebut. Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberadaan barang-barang tersebut telah jelas berada di rumah tersebut sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Klg. tertanggal 10 Juni 2015. Dengan demikian keberatan/penolakan Tergugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat terhadap perubahan gugatan yang disampaikan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa HIR maupun R.Bg sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia, tidak mengatur perubahan gugatan, dan azas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggunaan pasal 127 Rv. yang menyatakan bahwa Penggugat boleh mengubah tuntutananya sepanjang tidak mengubah dan atau menambah "*het anderwerp van den eisch*", dan di dalam praktik peradilan pengertian "*anderwerp ven deneisch*" adalah meliputi apa yang menjadi dasar gugatan dan perubahan gugatan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat berupa penjelasan mengenai data fisik objek sengketa, maka majelis menilai hal itu tidak menyimpang atau menambah kejadian materiil perkara ini namun hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertegas dan memperjelas data fisik objek sengketa, serta diajukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan perubahan gugatan tersebut tidak menghambat acara pemeriksaan perkara dan atau Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 209/K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 943/K/Pdt/1984). Dengan demikian keberatan Tergugat atas perubahan gugatan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Tergugat di dalam dupliknya menyebutkan bahwa ada harta bersama yang tidak berada dibawah penguasaan Tergugat yaitu sebidang tanah di Desa Rambipuji Jember dan 1 (satu) buah mobil Honda Fred dengan nomor Polisi DK 1411 MK produksi tahun 2012 dengan nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 10830191 yang telah dijual Penggugat tanpa ijin;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak secara jelas dan tegas mengajukan tuntutan balik ( rekonsensi ) terhadap harta tersebut, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) agar ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi bagian Tergugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 8, menolak tuntutan Penggugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi bagian Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan mengenai pembagian harta bersama;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T-1 dan T-2, yang merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos kemudian di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bukti T- 1 berupa akta di bawah tangan adalah agreement antara Penggugat dan Tergugat, tertulis dalam bahasa Inggris dan T-2 adalah terjemahan dari Agreement tersebut (T-1) yang isinya antara lain jika perkawinan berakhir karena perceraian, maka pihak pertama (**Tergugat**) / Tergugat) akan menerima 80% (delapan puluh persen) dari harta bersama, pihak kedua (**Penggugat**) / Penggugat) akan menerima 20% (dua puluh persen) dari harta bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perjanjian perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan”*, pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan, tapi hal tersebut dapat secara tegas dalam Pasal 147 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”*; ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembuatan perjanjian perkawinan, apakah dalam bentuk akta notaris atau dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, maka menurut Majelis ketentuan pasal 147 KUHPerdara tersebut berlaku dalam pembuatan perjanjian perkawinan, yakni harus dibuat dengan akta notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti T.1/ bukti T.2, dibuat tidak dengan akta notaris melainkan dibuat dengan akta dibawah tangan, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 147 KUHPerdara, sehingga batal demi hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) angka 4 (empat) patut dikabulkan dengan menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta-harta bersama tersebut untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang menuntut agar Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama kepada Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek perkara adalah barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak, masing-masing pihak memiliki bagian dari objek perkara tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sudah sepatutnya kedua belah pihak berperkara dihukum untuk melaksanakan isi putusan secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara riil dilakukan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima), Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena terhadap objek perkara telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan dalam persidangan telah dinyatakan sah dan berharga, maka sudah sepatutnya pula dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 7, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan harta bersama adalah putusan yang dapat dimintakan eksekusi riil setelah berkekuatan hukum tetap oleh karenanya tidak berlaku uang paksa (dwangsom), oleh karena itu petitum gugatan angka 7 patut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 agar putusan pengadilan dapat dilakukan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari pihak Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* atau putusan serta merta, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) R.Bg., sedangkan permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka majelis berpendapat terhadap perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, oleh karena itu petitum gugatan angka 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162, Pasal 154, Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 174 R.Bg., Pasal 35 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 147 KUHPerdara, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 57 ayat (3), Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta tersebut di bawah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu :

A. Barang Tidak Bergerak, berupa :

- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 2625 M2, Sertifikat Hak Milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor : 946, surat ukur nomor : 12/2005, atas nama **Penggugat** (Penggugat), beserta bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Dusun Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan Tukad melangit;
- Sebelah Timur : Parit/Tanah milik banjar adat (tanah pelabuh pure);
- Sebelah barat : I Nyoman Selim, dan I Made Mundre dkk;
- Sebelah selatan : I Nyoman Selim;

### B. BARANG BERGERAK, terdiri dari :

1. Satu unit kendaraan bermotor roda 4 ( empat ), merk / model Ford Escape, nomor polisi DK 1525 MC, tahun pembuatan 2009, warna hitam, sesuai dengan BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ) No. : F 5510729 atas nama **Penggugat** ( Penggugat ) ;
2. Barang-barang keperluan rumah tangga / perlengkapan rumah tangga berupa :
  - 1 Dua set sofa ;
  - 2 Lima buah tempat tidur spring bed merk King Koil ;
  - 3 Empat buah televisi merk Samsung, masing-masing : 60 inci, 40 inci dan 2 (dua) buah 32 inci ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Satu set perlengkapan home theater, terdiri dari : 2 (dua) buah speaker sound system, 2 (dua) buah CD player, 2 (dua) buah amplifier, 1 (satu) buah speaker sound system besar merk Dunlary, 1 (satu) buah monitor ;
- 5 Satu set kursi tamu merk Finotti ;
- 6 Satu set kursi rotan ;
- 7 Dua sunbed (kursi santai) ;
- 8 Dua buah meja teras ;
- 9 Satu set meja dan kursi makan dari kayu jati ;
- 10 Satu rak / lemari tv ;
- 11 Tiga buah lemari baju kayu ;
- 12 Dua buah lemari dapur ;
- 13 Satu buah rak dapur ;
- 14 Tiga buah kulkas, terdiri dari : kulkas 2 pintu merk Askucther, kulkas 2 pintu merk White Westing house, dan kulkas minuman wine ;
- 15 Dua buah mesin cuci terdiri dari merk Samsung dan Toshiba;
- 16 Satu buah mesin treadmill merk Metrix ;
- 17 Satu set audio Yamaha ;
- 18 Empat buah lukisan ;
- 19 Satu set perangkat komputer merk Apple ;
- 20 Satu set perangkat komputer merk BenQ ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Satu buah printer merk Hp ;
  - 22 Satu buah meja bilyard ;
  - 23 Empat buah karpet ;
  - 24 Empat buah mesin kopi, terdiri dari : 2 (dua) buah merk Elektra, 1 (satu) buah merk Deloghi, 1 (satu) buah merk Elextrolux;
  - 25 Satu buah aquarium;
  - 26 Satu set karaoke, terdiri dari : 1 amplifier, 2 speaker, 1 CD player, 2 salon ;
  - 27 Satu buah Genzet merk Richford ;
  - 28 Satu microwave merk Ariston ;
  - 29 Tiga buah alat pemanggang untuk barbeque;
3. Menetapkan bagian Penggugat dengan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas adalah masing-masing setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian, yaitu setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk Penggugat dan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk Tergugat ;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang kemudian hasilnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya kepada Tergugat ;

5. Menyatakan penyitaan atas harta-harta pada diktum angka 2 di atas sah dan berharga;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 2.241.000,- (Dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Klungkung dengan susunan Drs. H. MUHAMMAD, MH., sebagai Ketua Majelis, Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag., MHI., dan SUGIANTO, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. MARDUM, SH., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD, MH.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
------------------	-------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag, MHI.	SUGIANTO, S.Ag.
Panitera,  H. MARDUM,SH.	

## Perician Biaya Perkara:

1. Pendaftaran perkara : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) : Rp. 60.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 170.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 75.000,-
5. Pendaftaran sita : Rp. 30.000,-
6. Penyitaan : Rp.1.140.000,-
7. Pemeriksaan Setempat : Rp. 725.000,-
8. Redaksi : Rp. 5.000,-
9. Meterai : Rp. 6.000,- +

J u m l a h : Rp.2.241.000,-

(Dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)